



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga setempat yang berlaku ;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Kelurahan Pengkol tanggal 8 Desember 2005 Nomor 012/205/XII/2005, Kepala Kelurahan Panggang tanggal 8 Desember 2005 Nomor 590/97, Kepala Kelurahan Kauman tanggal 8 Desember 2005 Nomor 648.1/167 dan Kepala Kelurahan Aaripan tanggal 8 Desember 2005 Nomor 648/498 perihal tarif sewa rumah di Kelurahan yang bersangkutan ditambah dengan Biaya Telepon, Listrik dan Air Bersih, dinyatakan bahwa harga sewa rumah terendah sebesar Rp 20.000.000 dan tertinggi Rp 45.000.000 per tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 Nomor 25) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara ;
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang sebesar Rp 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Pemerintah Daerah sudah menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD atau rumah dinas bagi anggota DPRD.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Uang Sewa Rumah Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 Desember 2005

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 21 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR ...13....

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 14 TAHUN 2005

## TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

## I. PENJELASAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepada Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan bagi Anggota DPRD disediakan rumah Dinas beserta perlengkapannya. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Untuk menentukan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Jepara dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standart harga setempat yang berlaku, antara lain :

1. Type rumah 70 - 100
2. Lokasi rumah berada di Kota Jepara dan di tepi jalan Kabupaten.
3. Penyediaan perlengkapan / fasilitas rumah meliputi : Listrik, Air bersih, Telepon dan perabot rumah tangga.

## II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas